

Analisis Determinan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

*Gracia Agata¹, Putu Indrajaya Lembut², Fitri Oktariani³
^{1,2,3}Universitas Ma Chung

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 02 June 2021

Accepted: 12 July 2021

Published: 12 July 2021

Keywords:

Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, Transfer Pricing

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Multinationality, Tax Haven and Thin Capitalization on Transfer Pricing. The samples in this study were all multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2019 in addition to the financial, insurance, mining, and property sectors. The amount of data in accordance with the sample criteria is 260 data consisting of 65 companies for each year. The analytical method used in processing data using multiple linear analysis. This study uses the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. The results showed that multinationality and tax havens had no effect on transfer pricing, and thin capitalization had a positive effect on transfer pricing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Multinasionalitas, *Tax Haven* dan *Thin Capitalization* terhadap *Transfer Pricing*. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 selain sektor keuangan, asuransi, pertambangan dan properti. Jumlah data yang sesuai dengan kriteria sampel adalah 260 data yang terdiri dari 65 perusahaan untuk tiap tahunnya. Metode analisis yang digunakan dalam mengolah data menggunakan analisis linier berganda. Penelitian ini menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa multinasionalitas dan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

How to Cite:

Agata, Gracia, Putu Indrajaya Lembut, dan Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 74-93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>

Corresponding Author:

*graciaagata7@gmail.com

ISSN

2302-1810 (online)

DOI:<https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang paling besar meskipun realisasi penerimaan dari sektor perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini yang memperlihatkan bahwa persentase pencapaian target penerimaan pajak tiap tahun yang belum pernah mencapai 100%.

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2016-2019

Tahun	Sektor Perpajakan (dalam Triliun)		
	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp1.539	Rp1.283	83,4%
2017	Rp1.450	Rp1.339	91%
2018	Rp1.424	Rp1.315	92%
2019	Rp1.577	Rp1.332	84,4%

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2016 hingga 2018, dapat diketahui bahwa persentase pencapaian target penerimaan pajak mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2019 persentase tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dari 92% pada tahun 2018 menjadi 84,4% (Julita, 2020).

Salah satu hal yang menyebabkan penerimaan pajak berfluktuasi yaitu adanya praktik penghindaran pajak (Suwiknyo, 2019). Praktik penghindaran pajak ini juga didasari oleh persepsi beberapa perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari. Namun begitu, jika kita melihat tujuan utama perusahaan adalah menciptakan nilai, di mana dari nilai akan diperoleh manfaat bagi perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba. Usaha penghindaran pajak sebenarnya bertentangan dengan motivasi perusahaan, bahwa di satu sisi perusahaan menginginkan laba yang

tinggi dengan konsekuensi yaitu beban pajak yang ditanggung akan tinggi pula. Di sisi lain, bahwa manajer juga berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan diskresi melalui angka-angka akuntansi dalam rangka meminimalkan pajak.

Salah satu bentuk atau cara yang saat ini sedang marak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan *transfer pricing*. Menurut Suandy (2008), *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu bersifat netral dan negatif (*pejorative*). Pengertian netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *pejorative* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan mekanisme, yaitu menggeser laba dari negara asal atau negara dengan tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisis serta membuktikan apakah *transfer pricing* memang digunakan oleh perusahaan sebagai teknik untuk menghemat beban pajak.

Baru-baru ini diketahui bahwa salah satu perusahaan yang berada di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* yang berjudul “Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro” (Thomas, 2019). Adaro diduga melakukan penjualan batu bara ke anak perusahaan yang berada di Singapura, yaitu Coaltrade Service International dengan harga

yang lebih rendah. Keuntungan yang diperoleh Coaltrade Service International dialirkan kembali ke negara lain yaitu Mauritius, yang mana merupakan negara suaka pajak (*tax haven*) (Witness, 2019). Transaksi yang dilakukan oleh Adaro dengan anak perusahaannya merupakan praktik *transfer pricing*, karena Adaro menetapkan harga jual yang lebih rendah dari harga jual sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pengertian *transfer pricing*, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual kepada perusahaan afiliasi.

Selain Adaro, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 serta melalui pembayaran *royalty* ke Inggris, serta ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan utang bank dan membayar mesin serta peralatan. Sesuai dengan definisi *transfer pricing*, yaitu salah satu usaha mengurangi beban pajak melalui penggeseran laba ke perusahaan afiliasi (Prabandaru, 2018). Transaksi yang dilakukan oleh BAT juga merupakan praktik *transfer pricing*, karena BAT melakukan pemindahan dana ke perusahaan afiliasi dalam bentuk pinjaman.

Dalam laporan yang dibuat oleh *Tax Justice Network* di tahun 2018 bahwa, Indonesia

diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4.86 miliar per tahun yang disebabkan oleh penghindaran pajak. Laporan tersebut juga memberikan penjelasan bahwa sebesar US\$ 4.78 miliar merupakan kerugian dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (Network, 2018). Berdasarkan data serta contoh kasus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional berindikasi untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional dapat melakukan agresivitas pajak karena secara rasional mereka akan dengan mudah melakukan transaksi antar anggota, seperti penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, serta penyediaan pinjaman dan sebagainya di negara-negara afiliasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Rezky & Fachrizal, 2018) bahwa perusahaan multinasional berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Agustina (2019) juga memiliki pendapat yang sama bahwa perusahaan multinasional berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun di sisi lain, Waworuntu & Hadisaputra (2016) menemukan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini karena anak perusahaan asing yang dibentuk oleh perusahaan terdaftar di Indonesia dapat bertindak sebagai perusahaan yang tidak aktif dan keberadaannya tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan induk.

Keuntungan dari perusahaan multinasional dalam hal ingin melakukan penghindaran pajak yaitu perusahaan tersebut

dapat memilih di negara mana mereka akan beroperasi. Saat akan membuka cabang di negara lain, perusahaan akan memilih negara yang dapat mendukung jalannya usaha serta dapat memberikan manfaat, khususnya jika perusahaan berusaha untuk menghindari beban pajak dari kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, salah satu negara tujuan bagi perusahaan jika mereka ingin meluaskan kegiatan bisnis dengan membuka cabang, maka mereka (perusahaan) akan mempertimbangkan dan menentukan negara tujuan yang memiliki fasilitas pajak yaitu *tax haven*. *Tax haven countries* umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghindari beban pajak dengan mengalihkan pendapatan kena pajak ke negara yang bertarif pajak rendah (Jaafar & Thornton, 2015).

Lingga (2000) mencontohkan bahwa banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura walau sumber penghasilan berasal dari Indonesia. Hal ini dikarenakan Singapura memberikan fasilitas berupa insentif pajak berupa penurunan tarif sebesar 10--15% bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat/regional usaha di Singapura dan mempekerjakan penduduk lokal. Selain itu, tidak adanya *withholding tax* untuk pembayaran bunga dan dividen juga menjadikan alasan pengusaha di Indonesia untuk melakukan usaha di Singapura. Hal serupa juga dapat kita lihat dari hasil penelitian Rusyidi (2013); Kudrle (2014); dan Rusyidi & Djakman (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional juga menggunakan *tax haven* sebagai media untuk tidak membayar pajak atas suatu transaksi dengan melakukan transaksi tanpa pajak atau

dengan menentukan transaksi yang memiliki obyek pajak yang lebih rendah yang berlaku di negara (*tax haven*) tersebut. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Waworuntu & Hadisaputra (2016) yang menemukan bahwa pemanfaatan *tax haven countries* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Selain melakukan pemanfaatan multinasionalitas dan *tax haven countries*. Secara internal atau disini dimaksudkan adalah terkait hubungan antara induk dan anak perusahaan, perusahaan dapat melakukan pendanaan baik operasi maupun investasi melalui utang antara perusahaan induk dan anak, atau disebut dengan *thin capitalization*. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan kepada anak perusahaan dengan menggunakan utang yang berbunga, dan memperoleh manfaat pajak berupa beban bunga (Taylor & Richardson, 2013). Jika perusahaan melakukan pendanaan dengan modal saham, maka biaya dividen yang dibayarkan tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Dengan alasan tersebut, jumlah utang dalam perusahaan akan meningkat disertai dengan beban bunga yang semakin besar sehingga mengakibatkan penurunan pada laba. Ernawati, *et al.*, (2019) berpendapat bahwa adanya transaksi pendanaan dari induk ke anak perusahaan dapat meningkatkan terjadinya praktik *transfer pricing*.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Indonesia telah membuat peraturan tentang *thin capitalization*. *Thin capitalization* diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh tentang *Thin Capitalization Rule*. UU tersebut memberikan

pengertian bahwa Menteri Keuangan berwenang menentukan per besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016).

Dilihat dari sisi *tax haven countries*, pendirian perusahaan multinasional di negara *tax haven* pada dasarnya memberikan keuntungan bagi negara *tax haven* tersebut. Negara *tax haven* dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kerahasiaan informasi sehingga akan menarik investor untuk mendirikan perusahaan dengan tujuan khusus di negara *tax haven*. Perusahaan dengan tujuan khusus atau *Special Purpose Vehicle* (SPV) merupakan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan fungsi khusus untuk kepentingan pendirinya. SPV sendiri dapat digunakan untuk menyamarkan identitas dari pemiliknya melalui konsep pemisahan pemilik dengan badan hukum korporasi (OECD, 2001). Penyamaran identitas tersebut umumnya dilakukan dengan cara mendirikan puluhan SPV dan menciptakan struktur kepemilikan berlapis di berbagai negara *tax haven*. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang berinvestasi di negara *tax haven*, akan semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh negara *tax haven*. Hal ini sesuai dengan *contract theory* yaitu perusahaan secara tidak langsung memiliki

kontrak dengan negara *tax haven*.

Semakin bertambahnya perusahaan multinasional yang didirikan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya dalam hal penerapan pemungutan pajak bagi perusahaan. Adanya pemanfaatan negara *tax haven* dan longgarnya rasio utang dan modal yang diberikan oleh Menteri Keuangan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan inkonsistensi hasil temuan sebelumnya menyebabkan peneliti ingin membuktikan pengaruh *Tax Haven*, multinasionalitas, dan *Thin Capitalization* terhadap *Transfer Pricing* dengan menggunakan sampel seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019.

TINJAUAN TEORI

Contract Theory

Contract Theory adalah teori yang digunakan oleh Kenneth Arrow pada tahun 1960-an dan dikembangkan oleh Oliver Hart dan Bengt Holmstrom pada tahun 2016. *Contract theory* tidak hanya mempelajari mengenai kontrak yang mengikat secara hukum. *Contract theory* juga mempelajari mengenai perjanjian secara formal maupun informal dan memotivasi sekelompok orang yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengambil tindakan yang menguntungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *contract theory* memberi masing-masing pihak insentif atau motivasi yang tepat untuk bekerja sama

secara efektif (Hart & Holmström, 2016).

Kontrak yang ideal adalah kontrak yang memberikan pemahaman secara jelas dan spesifik mengenai tanggung jawab serta persyaratan antar pihak-pihak, dan menghilangkan risiko perselisihan yang dapat terjadi di kemudian hari. Namun, kontrak ideal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam konteks penelitian agresivitas pajak menggunakan skema *transfer pricing* kali ini bahwa perusahaan dalam menentukan Negara yang memiliki *tax haven* tentunya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban atau kepatuhan perusahaan untuk memenuhi peraturan (legal) terutama tentang pengenaan pajak di Negara dimana perusahaan tersebut berada. Artinya bahwa baik secara eksplisit maupun implisit, perusahaan secara otomatis akan memenuhi kontrak sebagai wajib pajak di mana mereka berada.

Namun demikian, berdasar teori ini masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi dalam sebuah kontrak. Permasalahan yang pertama adalah *moral hazard*, yang dapat terjadi karena seorang individu atau institusi bertindak tidak sesuai dengan kontrak (Rouse, 2016). Praktik penghindaran pajak yang mana di satu sisi, perusahaan telah melakukan kontrak dengan pemerintah, yaitu berupa kesediaan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan. Namun, di sisi lain perusahaan sebenarnya berusaha untuk mencari alternatif upaya legal dalam usahanya untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang belum diatur oleh salah satu Negara sehingga perusahaan memiliki manfaat terhadap efisiensi beban

pajaknya. Sebagai contoh, perusahaan melakukan aktivitas pendanaan dengan menggunakan utang dari rekanan dan/atau perusahaan cabang dengan tujuan untuk mendapatkan insentif berupa beban bunga yang secara fakta bahwa beban bunga ini adalah antar perusahaan induk dan cabang. Hal ini termasuk ke dalam *moral hazard* karena perusahaan melakukan kegiatan internal, yaitu hanya melakukan sirkulasi pendanaan diantara mereka, artinya beban pajak yang dikenakan adalah lebih kecil dibandingkan dengan ukuran perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara multinasional, inilah yang disebut dengan *transfer pricing*.

Permasalahan yang kedua adalah *adverse selection*, yaitu manajer mempunyai informasi yang lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibandingkan pihak lain (Scott, 2006). Dalam hal ini, manajemen perusahaan tentu saja lebih mengetahui kondisi dari perusahaan dibandingkan pemerintah. Jika dilihat dari sisi pemerintah, pemerintah kurang mempunyai informasi mengenai perusahaan mana yang membayar pajak dengan benar dan perusahaan mana yang sedang melakukan penghindaran pajak. Dalam keadaan ini, pemerintah merupakan pihak yang kurang diuntungkan karena pajak yang diterima dari perusahaan seharusnya dapat lebih tinggi dari pada yang dibayarkan.

Meskipun pemerintah telah melakukan pengecekan laporan keuangan suatu perusahaan untuk membuktikan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak, tentu saja perusahaan tidak akan menjawab dengan

jujur bahwa perusahaan memang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pun akan cukup sulit untuk diketahui karena perusahaan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada dan dilakukan secara legal. Dengan adanya keuntungan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, dapat membuat manajemen lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Sebagai contoh, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa penggunaan utang untuk modal bukanlah hal yang ilegal. Perusahaan kerap menggunakan manfaat tersebut sebagai pengurang laba untuk memperoleh potongan pajak yang lebih rendah

Multinasionalitas

Multinasionalitas dalam penelitian ini mengacu pada tingkat internasionalisasi atau diversifikasi geografis/internasional. Diversifikasi merupakan strategi pengembangan usaha dengan cara memperluas segmen bisnis maupun geografis, diversifikasi dapat dilakukan dengan membuka lini usaha baru, memperluas lini produk yang ada, memperluas wilayah pemasaran produk, membuka kantor cabang, melakukan merger atau akuisisi dan cara lainnya (Harto, 2005). Dengan kata lain, semakin banyak perusahaan memiliki afiliasi di berbagai negara maka tingkat multinasionalitas perusahaan akan semakin tinggi.

Perusahaan yang terdiversifikasi geografis biasa disebut dengan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara (Dunning, 1993). Suandy (2008)

berpendapat bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya, dengan berbagai tujuan, antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu, perusahaan multinasional juga mendirikan banyak anak cabang di negara yang sesuai dengan pangsa pasar produksinya. Strategi pemasaran untuk meningkatkan penghasilan perusahaan dengan pendirian cabang perusahaan untuk memperkuat ekspor dan impor di berbagai negara (Pohan, 2016).

Maraknya pertumbuhan perusahaan multinasional tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga menimbulkan masalah baru khususnya dalam hal penerimaan pajak. Perusahaan multinasional dapat melakukan transaksi antar anggota grup perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi antar perusahaan tersebut dapat berupa penjualan barang dan jasa, lisensi, paten, penjamin utang dan sebagainya. Transaksi antar perusahaan inilah yang kemudian disebut dengan *transfer pricing*. Pada umumnya, *transfer pricing* merupakan hal yang normal untuk dilakukan. Namun, jika transaksi antar anggota perusahaan sudah tidak memenuhi harga wajar maka *transfer pricing* menjadi hal yang bersifat negatif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Kustiani (2017) serta Agustina (2019) yang menunjukkan bahwa

multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tax Haven

Tax haven merupakan negara yang memberikan keringanan pajak dalam bentuk tarif pajak yang rendah atau nol dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Berdasarkan OECD (2012), karakteristik *tax haven* yaitu tidak mengenakan pajak atau mengenakan biaya yang lebih rendah, minimnya pertukaran informasi yang produktif dengan otoritas pajak asing, minimnya transparansi dalam hukum pajak dan implementasi peraturan, tidak ada persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan.

Tax haven countries pada umumnya menawarkan beberapa manfaat, seperti peluang diversifikasi investasi, strategi menanggulangi beban pajak, perlindungan aset yang kuat, hasil investasi bebas pajak, *offshore banding* dengan keleluasaan dan privasi, imbal hasil yang lebih besar, mengurangi beban pajak, menghindari restriksi mata uang, serta peluang mengembangkan bisnis. Namun, tentu saja pemanfaatan *tax haven countries* juga mempunyai dampak negatif seperti *money laundering*, penyalahgunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), pendanaan yang keliru, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas keuangan (Suryowati, 2016).

Negara *tax haven* membuka peluang bagi perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi untuk memindahkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak yang rendah (Desai & Dharmapala, 2006). Fasilitas yang diberikan oleh

tax haven tersebut dapat mendukung adanya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui praktik *transfer pricing* (Grubert et al., 1991; Hines & Rice, 1994).

Thin Capitalization

Thin capitalization sendiri merujuk pada situasi di mana keputusan sebuah perusahaan untuk menggunakan utang dari pada modal sebagai sumber pedanaan operasinya (Taylor & Richardson, 2013). Dalam konteks perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada anak cabang atau pihak yang memiliki hubungan istimewa melalui utang berbunga. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga dalam perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan.

Pengalihan laba melalui skema pemberian pinjaman merupakan strategi penghindaran pajak. Hal ini memanfaatkan adanya tarif pajak yang berbeda antar negara. Perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi memperoleh pinjaman dari anggota grup yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga perusahaan akan memperoleh beban bunga yang tinggi dari aktivitas tersebut.

Di Indonesia, peraturan mengenai *thin capitalization* tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).

Transfer Pricing

Suandy (2008), *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu bersifat netral dan peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain, menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Peraturan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut; pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak sesuai dengan *arm's length*.

Hipotesis Penelitian

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara (Dunning, 1993). Lingga (2000) menyatakan bahwa di lingkungan perusahaan multinasional, terjadi transaksi antar anggota seperti penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tidak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain-lain sehingga perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Oleh karena hal tersebut, perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Agustina (2019) serta Anh, *et al.*, (2018) yang

menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan mendirikan usahanya di negara yang memberikan fasilitas pajak disebut dengan pemanfaatan *tax haven countries*. Slemlord & Wilson (2009) memberikan perincian bahwa *tax haven* sebagai yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan tarif pajak rendah, memiliki undang-undang hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektivitas informasi, dan menawarkan diri sebagai tempat yang dapat digunakan oleh non-penduduk untuk melakukan penghindaran pajak. Negara *tax haven* memberikan tarif pajak rendah dan atribut pajak lainnya untuk menarik perhatian investor asing (Dharmapala, 2008). Perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi dapat mengalihkan dana mereka ke negara *tax haven* untuk meminimalisir beban pajak mereka. menunjukkan hasil yang signifikan antara *tax haven* dengan *transfer pricing*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taylor, *et al.*, (2015) serta Anh *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

Menurut Khomsatun & Martini (2015), perusahaan multinasional melakukan pendanaan perusahaan mereka menggunakan utang dari pada modal saham. *Thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan menggunakan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada di lingkungan yang menerapkan tarif pajak tinggi. Dengan beban bunga yang besar dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat melakukan praktik *transfer pricing* dengan menerima pinjaman dari grup perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi. Ernawati, *et al.*, (2019) berpendapat bahwa sumber pendanaan yang berasal dari perusahaan induk ke anak perusahaan akan meningkatkan praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan studi kausal. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran & Bougie, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2017), yaitu data yang telah diaudit oleh auditor independen dan

dipublikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016—2019. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 selain sektor keuangan, asuransi, pertambangan dan infrastruktur karena di dalam peraturan PMK nomor 169/PMK.010/2015 tentang *thin capitalization*, sektor-sektor tersebut masuk ke dalam pengecualian karena sektor perbankan dan asuransi dikenai PPh final, sedangkan sektor pertambangan memunyai kontrak yang mengatur perbandingan antara utang dan modal sendiri; (2) Perusahaan memiliki data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian; dan (3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2016-2019.

Definisi Operasional Variabel

Transfer Pricing

Pengukuran *transfer pricing* menggunakan proksi *transfer pricing* (Suntari & Mulyani, 2020). Semakin tinggi nilai yang dihasilkan mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung melakukan piutang kepada pihak berelasi. Formulasi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$TPPrice = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}} \times 100$$

Multinasionalitas

Pengukuran dalam variabel multinasional menggunakan rasio MULNAT, yaitu perbandingan antara total anak perusahaan asing dengan total perusahaan multinasional (Rego, 2003). Rasio ini digunakan karena dapat memberikan gambaran tingkat diversifikasi geografis dari suatu perusahaan.

$$MULNAT = \frac{\text{total anak perusahaan asing}}{\text{total perusahaan multinasional}} \times 100\%$$

Tax Haven

Variabel *tax haven* diukur menggunakan rasio THAV, yaitu perbandingan antara jumlah anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven countries* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network* dengan total negara *tax haven* yang terdaftar dalam *Tax Justice Network*. Rasio ini dipilih karena dapat memberikan gambaran tingkat penggunaan negara *tax haven* sebagai tujuan pendirian perusahaan afiliasi. Semakin tinggi nilai rasio ini maka mengindikasikan bahwa perusahaan agresif dalam memanfaatkan negara *tax haven*.

$$THAV = \frac{\text{total anak perusahaan yang berada di negara tax haven}}{\text{total negara tax haven}} \times 100\%$$

Thin Capitalization

Pengukuran *thin capitalization* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity ratio* (DER) (Ernawati, Candrawati, & Ratnawardhani, 2019). Rasio ini digunakan karena dapat memberikan gambaran perusahaan dalam menggunakan utang sebagai pendanaan. Jika suatu perusahaan memiliki nilai DER yang tinggi maka perusahaan tersebut berindikasi melakukan *thin capitalization*.

$$DER = \frac{\text{the average of debt}}{\text{the average of equity}}$$

Keterangan:

The average of debt : Rata-rata utang berbasis bunga

The average of equity : Rata-rata modal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015, jika nilai DER melebihi 4:1 maka perusahaan berindikasi melakukan *thin capitalization*.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Pengujian analisis jalur dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPrice = \alpha + \beta_1MULNAT + \beta_2TAXHAV + \beta_3THINCAP + e$$

Keterangan:

TPrice : *Transfer Pricing*

MULNAT : Multinasionalitas

TAXHAV : *Tax Haven*

THINCAP : *Thin Capitalization*

α : Konstanta

β : Koefisien variabel

e : *error/residual*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah data yang digunakan dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel tersebut dengan menggunakan nilai N, yaitu 260. Nilai terendah dari setiap variabel dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel tersebut dengan nilai *minimum*, untuk variabel *Transfer Pricing* (TPrice) sebesar 0,09, variabel

Multinasionalitas (MULNAT) sebesar 0,17, variabel *Tax Haven* (THAV) sebesar 0,00, dan variabel *Thin Capitalization* (TCAPZ) sebesar 0,00.

Nilai tertinggi dari setiap variabel dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel tersebut dengan nilai *maximum*, untuk variabel *Transfer Pricing* (TPrice) sebesar 0,97, variabel Multinasionalitas (MULNAT) sebesar 0,41, variabel *Tax Haven* (THAV) sebesar 0,44, dan variabel *Thin Capitalization* (TCAPZ) sebesar 1,56. Nilai rata-rata dari setiap variabel dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel tersebut dengan nilai *mean*, untuk variabel *Transfer Pricing* (TPrice) sebesar 48,78%, variabel Multinasionalitas (MULNAT) sebesar 21,79%, variabel *Tax Haven* (THAV) sebesar 27,40%, dan variabel *Thin Capitalization* (TCAPZ) sebesar 63,80%. Nilai besar penyimpangan dari setiap variabel dalam penelitian dapat ditunjukkan pada tabel tersebut dengan nilai *standard deviation*, untuk variabel *Transfer Pricing* (TPrice) sebesar 23,70%, variabel Multinasionalitas (MULNAT) sebesar 5%, variabel *Tax Haven* (THAV) sebesar 13,18%, dan variabel *Thin Capitalization* (TCAPZ) sebesar 28,41%.

Hasil analisis statistik deskriptif dari penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	260	0,089	0,973	0,48789	0,237098
Multinasionalitas	260	0,176	0,411	0,21799	0,052452
<i>Tax Haven</i>	260	0,000	0,447	0,27406	0,131858
<i>Thin Capitalization</i>	260	0,000	1,565	0,63809	0,284176

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)
<i>Unstandardized Residual</i>	0,079

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,079. Oleh karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05, maka data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Multinasionalitas	0,589	1,697
<i>Tax Haven</i>	0,593	1,687
<i>Thin Capitalization</i>	0,989	1,011

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas variabel Multinasionalitas (MULNAT), *Tax Haven* (THAV), dan *Thin Capitalization* (TCAPZ) memiliki nilai *tolerance* masing-masing sebesar 0,589, 0,593, 0,989. Sedangkan untuk nilai VIF tiap variabel memiliki nilai tidak lebih dari 10. Oleh karena itu, model regresi tidak terjangkit multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Multinasionalitas	0,886
Tax Haven	0,599
Thin Capitalization	0,928

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai sig. dari setiap variabel memiliki nilai di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjangkau heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dari penelitian ini disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,968

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,968. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini adalah tiga, sehingga nilai $k=3$, sedangkan jumlah data dalam penelitian ini adalah 260 sehingga $n=260$. Nilai d_U dan d_L untuk $k=3$ $n=260$ masing-masing sebesar 1,8201 dan 1,769. Karena nilai $d_U < d < 4-d_U$, maka model regresi tidak terjangkau autokorelasi.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan tiga langkah uji hipotesis, yaitu Uji F, Uji Koefisien

Determinasi (R^2), dan uji t.

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan model penelitian. Hasil uji F dari penelitian ini disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F

Model	Sig.
1	0,020

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 7 di atas menunjukkan nilai signifikansi untuk model regresi dalam penelitian ini sebesar 0,020. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak.

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,026

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 8 di atas menunjukkan nilai *adjusted R²* pada model regresi dalam penelitian ini adalah 0,026. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan *Transfer Pricing* adalah sebesar 2,6%, sedangkan sebesar 97,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen. Hasil uji t dari penelitian ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji t

Variabel	Sig.
Multinasionalitas	0,813
Tax Haven	0,769
Thin Capitalization	0,002

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis. Penjelasan atas hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t, multinasionalitas memiliki nilai sig. sebesar 0,813 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga H_{a1} ditolak. Oleh karena itu, multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ramadhan & Kustian (2017) serta Rezky & Fachrizal (2018) yang menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat dari Waworuntu & Hadisaputra (2016) yang menyatakan bahwa anak perusahaan asing yang didirikan oleh perusahaan Indonesia dapat merupakan perusahaan dormant dan tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan. Perusahaan dormant atau perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang hidup secara hukum dan memiliki kepribadian hukum, tetapi tidak melakukan aktivitas apa pun dan tidak memiliki pekerjaan maupun omset (OECD, 2008). Perusahaan dormant tersebut dapat dengan sengaja didirikan hanya untuk

memiliki aset atau kekayaan intelektual tanpa harus melanggar persyaratan *transfer pricing* (Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, 2009). Berdasarkan data yang diperoleh dari “*Offshore Leaks Database*” oleh *The International Consortium of Investigative Journalist*, terdapat 94 perusahaan dormant yang berasal dari Indonesia. Perusahaan dormant tersebut tersebar di berbagai negara seperti British Virgin Island, Hongkong, Bermuda, Singapura, dan negara lain. Namun, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan dormant yang tidak melakukan aktivitas sehingga keberadaannya tidak diungkapkan dalam laporan keuangan (The International Consortium of Investigative Journalists, 2016). Pendirian anak perusahaan di luar negeri juga bisa dikarenakan faktor lain seperti pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia, bukan karena ingin melakukan *transfer pricing*.

2. Berdasarkan uji t, *tax haven* memiliki nilai sig. sebesar 0,769 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga H_{a2} ditolak. Oleh karena itu, *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ramadhan & Kustiani (2017) serta Anh, *et al.*, (2018). Dari informasi perusahaan afiliasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, dapat diketahui bahwa 58% perusahaan yang diteliti memiliki perusahaan afiliasi di Singapura, 23% di

Malaysia, 18% di British Virgin Island, 12% di Belanda dan sisanya tersebar di berbagai macam negara. Singapura merupakan negara yang termasuk ke dalam daftar negara *tax haven* yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*. Singapura diketahui mengenakan pajak badan yang relatif rendah yaitu sebesar 17%, sedangkan pajak badan di Indonesia sendiri sebesar 25%. Singapura juga diketahui dapat memberikan insentif penurunan tarif, serta tidak mengenakan pajak (*withholding tax*) untuk penghasilan tertentu seperti bunga dan dividen (Santosa, 2015). Dengan adanya kebijakan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan hanya perlu melakukan transaksi dengan perusahaan yang ada di Singapura saja sudah cukup untuk mengurangi beban pajak tanpa harus mendirikan perusahaan afiliasi di banyak negara *tax haven*. Tujuan pendirian anak perusahaan di *tax haven* juga bisa untuk arbitrase keuangan dalam mengelola arus kas mata uang asing perusahaan dan untuk menghindari risiko dari nilai tukar mata uang asing (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Pemanfaatan *tax haven countries* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* juga dapat disebabkan oleh adanya *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu (Lathifa, 2019). Salah satu tujuan adanya *tax treaty* yaitu sebagai media pertukaran informasi untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Negara yang terkait dengan P3B dapat melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber, misalnya dengan mengirimkan bukti penerimaan penghasilan dari negara sumber. Saat ini, sudah banyak negara *tax haven* yang mau untuk melakukan *tax treaty*. Dengan adanya *tax treaty* antara Negara Indonesia dengan negara *tax haven* diduga dapat meminimalisir pemanfaatan *tax haven countries* sebagai media penghindaran pajak.

3. Berdasarkan uji t, *thin capitalization* memiliki nilai sig. sebesar 0,002 ($\text{sig} < 0,05$), sehingga H_{a3} diterima. Oleh karena itu, *thin capitalization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Afifah & Prastiwi (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan eksternal daripada perusahaan domestik karena pendanaan dapat diperoleh di berbagai sumber dari negara tempat berdirinya afiliasi perusahaan.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, multinasionalitas dan *tax haven* terbukti tidak berpengaruh

terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *thin capitalization* terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Afifah & Prastiwi (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan eksternal daripada perusahaan domestik karena pendanaan dapat diperoleh di berbagai sumber dari negara tempat berdirinya afiliasi perusahaan.

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai *Thin Capitalization* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Peraturan Menteri Keuangan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU PPh mengenai *Thin Capitalization Rule* di mana Menteri Keuangan berwenang menentukan perbesaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan perhitungan pajak.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai *thin capitalization* terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi *Debt to Equity Ratio* (DER), diperlakukan sebagai pembayaran dividen (Rafinska, 2020). Kelebihan pembayaran bunga yang dianggap sebagai pembayaran dividen, pada akhirnya akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen. Dengan adanya ketentuan tersebut, diduga dapat meminimalisir perusahaan untuk tidak melakukan *thin capitalization* melebihi perbandingan 4:1 karena pajak penghasilan perusahaan akan bertambah

oleh pajak penghasilan dividen atas kelebihan pembayaran bunga. Hal tersebut didukung dengan data hasil penelitian yang menunjukkan nilai maksimum dari *thin capitalization* adalah 1,565.

Perbandingan utang dan modal yang diterapkan di Indonesia pun sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup luas yaitu 4:1, dibandingkan dengan Australia yang menetapkan rasio DER 1,5:1 serta Jepang sebesar 3:1. Adanya kelonggaran rasio tersebut dapat mendorong perusahaan untuk terus melakukan *thin capitalization* karena ketentuan yang dinilai tidak memberatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia terbukti masih melakukan praktik *transfer pricing* dengan *thin capitalization*. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan Indonesia untuk memperkecil rasio DER menjadi 3:1. Dengan begitu, jika masih ada banyak perusahaan yang memiliki rasio DER lebih dari 3:1 maka Negara masih akan memperoleh penerimaan pajak yang cukup tinggi. Hal ini karena kesempatan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui beban bunga semakin kecil.

Dalam penelitian ini, tidak menemukan adanya pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*. Hal ini mungkin disebabkan karena pendirian perusahaan afiliasi dengan tujuan tertentu. Waworuntu & Hadisaputra (2016) menyatakan bahwa anak perusahaan asing yang didirikan oleh perusahaan Indonesia

dapat merupakan perusahaan dormant dan tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan. Perusahaan dormant tersebut dapat dengan sengaja didirikan hanya untuk memiliki aset atau kekayaan intelektual tanpa harus melanggar persyaratan *transfer pricing* (Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, 2009).

Penelitian ini juga tidak menemukan adanya pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia tidak memanfaatkan *tax haven* secara menyeluruh namun hanya beberapa saja, seperti hanya memanfaatkan tarif pajak yang rendah serta insentif pajak dari Singapura.

Meskipun multinasionalitas dan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Sedangkan, hanya variabel *thin capitalization* saja yang terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Manajemen perusahaan harus tetap mempertimbangkan keputusannya untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka meminimalisir beban pajak. Perusahaan yang terbiasa melakukan penghindaran pajak, tidak menutup kemungkinan akan melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal dan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat yaitu berupa pidana atau denda sebesar empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.

Bagi pemerintah, untuk meminimalisir adanya pemanfaatan *tax haven* untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*, dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan negara *tax haven* berupa

perjanjian pertukaran informasi bilateral. Dengan begitu, Negara dapat mengetahui informasi mengenai *financial account* dari negara *tax haven* dan dapat meminimalisir penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa multinasionalitas dan pemanfaatan *tax haven country* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *thin capitalization* terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan multinasional memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendanaan eksternal daripada perusahaan domestik karena pendanaan dapat diperoleh di berbagai sumber dari negara tempat berdirinya afiliasi perusahaan.

Secara teoretis, penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat permasalahan *adverse selection* dalam sebuah kontrak yaitu adanya praktik *thin capitalization*. Dalam *contract theory*, *adverse selection* adalah kondisi ketika manajer memunyai informasi yang lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibandingkan pihak lain. Secara praktis, penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan menggunakan praktik *thin capitalization*. Tetapi, adanya *thin capitalization rule* yang diterapkan di Indonesia sudah dapat mengurangi praktik *thin capitalization* karena

dalam data penelitian belum ada perusahaan yang memiliki perbandingan DER lebih dari 4:1.

Transfer pricing sebenarnya umum untuk dilakukan, namun harus sesuai dengan penetapan harga yang telah ditetapkan. Jika *transfer pricing* yang dilakukan tidak sesuai dengan penetapan harga maka *transfer pricing* sudah memiliki pengertian yang lain. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan dapat mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghindari pajak. Hal ini bertujuan agar pihak perusahaan turut memperlancar pendapatan negara dalam hal mengakui seluruh pajak yang harus dibayarkan sehingga terhindarkan dari risiko yang buruk seperti terkena utang pajak, kasus penggelapan pajak, dan sebagainya yang justru dapat memperburuk kondisi perusahaan itu sendiri.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur *thin capitalization*. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk menghitung *thin capitalization* adalah dengan menggunakan rasio DER. Perhitungan DER dalam hal perpajakan sedikit berbeda dengan perhitungan DER pada umumnya. Dalam hal perpajakan, saldo utang yang digunakan sebagai perhitungan DER merupakan utang yang berbunga khususnya utang kepada pihak berelasi. Sedangkan pada perhitungan DER secara umum menggunakan total utang tanpa memperhatikan adanya pembayaran bunga atau tidak dan kepada siapa transaksi tersebut dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang diberikan peneliti, khususnya

untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang diduga dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, *intangible assets*, dan profitabilitas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur *thin capitalization* yaitu *MAD Ratio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 1-8.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa*, 53-66.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). DETERMINANTS OF TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS: A CASE OF VIETNAM. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol 16*, 104-113.
- Department for Business Enterprise & Regulatory Reform. (2009). *GOV.UK*. Retrieved from Dormant Accounts. Companies House.: <https://www.gov.uk/government/publications/life-of-a-company-annual-requirements>
- Dharmapala, D. (2008). What Problems and Opportunities are Created by Tax Havens. *Oxford Review of Economic Policy*, 24(4), 1-29.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises and The Global Economy*. Workingham Addison-Wesley Publishing Company.

- Ernawati, W. D., Candrawati, T., & Ratnawardhani, E. A. (2019). Determinan Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Utilitas, Infrastruktur dan Telekomunikasi. *Seminar Nasional Gabungan Bisnis & Sosial Polinema*, 37-46.
- Hart, O., & Holmström, B. (2016). Contract Theory. *The Royal Swedish Academy of Sciences*, 1-49.
- Harto, P. (2005). Kebijakan Diversifikasi Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja : Studi Empiris Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Jaafar, A., & Thornton, J. (2015). Tax Havens and Effective Tax Rates: An Analysis of Private versus Public European Firms. *The International Journal of Accounting*, 50(4), 435-457.
- Julita, L. (2020, Januari 8). *Hmm..Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak>.
- Khomsatun, S., & Martini, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-23.
- Kudrle, R. (2014). The OECD and the International Tax Regime: Persistence Pays Off. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(3), 201-215.
- Lathifa, D. (2019, November 5). *P3B: Pengertian, Prosedur, dan Syarat Pemanfaatannya*. Retrieved from Online-Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/p3b>
- Lingga, I. S. (2000). Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Zenit*, 1(3), 209-220.
- Network, T. J. (2018). *Tax Justice Network Country Profiles*. Retrieved from Tax Justice Network: <https://www.taxjustice.net/country-profiles/indonesia/>
- Nurhidayati, & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1, 27-38.
- OECD. (2001, May 3). *OECDiLibrary*. Retrieved from OECD Annual Report 2001: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-annual-report-2001_annrep-2001-en
- OECD. (2008). *Organisation for Economic Cooperation and Development*. Retrieved from OECD Manual on Business Demography Statistics: <http://www.oecd.org/std/39974599.pdf>
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper of Country Tax Administrations*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prabandaru, A. (2018, September 7). *Dimensi dalam Transfer Pricing dan Tujuannya bagi Perusahaan Anda*. Retrieved from klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/dimensi-transfer-pricing-dan-tujuan/>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Volume 4, Nomor (1), 549-564.
- Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance activities of U.S. multinational corporations. *Contemporary Accounting Research* 20 (4), 805-833.

- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Multinationality terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi akuntansi*, 401-415.
- Rouse, M. (2016, June 1). *What Is*. Retrieved from Contract Theory: <https://whatis.techtarget.com/definition/contract-theory>
- Rusyidi, M. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 322-329.
- Rusyidi, M. K., & Djakman, C. (2016). Pengaruh Books-Tax Differences terhadap Investor Trading. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 101-109.
- Santosa, A. B. (2015, 6 4). *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan: <https://www.pajak.go.id/content/article/pemagaran-pelarianpajak-penghasilan>
- Scott, W. R. (2006). *Financial Accounting Theory 4th Edition*. Ontario: Prentice Hall International, Inc.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2016). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan tentang Kriteria Pinjaman yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *JLA. Vol. 1*, 73-96.
- Slemlord, J., & Wilson, J. D. (2009). Tax Competition with Parasitic Tax Havens. *Journal of Public Economics*, 93(11-12), 1261-1270.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization Terhadap Tax Agressiveness Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, 271-278.
- Suwiknyo, E. (2019, Juli 27). *Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak Indonesia*. Retrieved from Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190727/259/1129457/ini-penyebab-rendahnya-rasio-pajak-indonesia>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting* 47(4), 469-496.
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of International Accounting Research* (2015) 14 (1), 25-57.
- The International Consortium of Investigative Journalists. (2016, May 9). *ICIJ*. Retrieved from OFFSHORE LEAKS DATABASE: <https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=SINGAPORE&e=>
- Thomas, V. F. (2019, Juli 6). *Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingat pada Kasus Asian Agri*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingat-pada-kasus-asian-agri-edHZ>
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of Transfer Pricing. *Pertanika Journal Social Sciences and Humanities.*, 95-110.
- Witness, G. (2019, Juli 4). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri untuk Menekan Pajak*. Retrieved from Global Witness: <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>